

**JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS
PERCERAIAN AKIBAT KECANDUAN SLOT ONLINE DI KABUPATEN BOGOR**

Amel Aina Geria¹, Amidasari², Aurel Sefta Davina³, Dea Caesha Azzahra⁴, Ella
Kurnia Sari⁵, Nadia Maulina⁶, Zakiah Enzelia Olya Putri⁷.

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Jambi

1amelainageria902@gmail.com, 2amidasary@gmail.com, 3aurelsdvna@gmail.com,
4deafc2023@gmail.com, 5ellakurniasari08@gmail.com,
6nadiamaulina436@gmail.com, 7Zakiaolya09@gmail.com.

ABSTRACT

This article examines online gambling in the perspective of Islamic law and its impact on household harmony, with a case study of divorce caused by slot gambling addiction in Bogor Regency. The study uses a qualitative literature review approach by analyzing the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh sources, and relevant academic literature. The findings show that online gambling is classified as maysir, which is strictly prohibited in Islam because it involves speculation, uncertainty, and brings about social and moral harm. In the case analyzed, the husband's gambling addiction caused severe financial loss, misuse of the wife's identity for online loans, and the breakdown of family trust. From the perspective of Islamic law, the wife's divorce petition is justified because the marriage has produced clear harm, including neglect of financial obligations, deception, and damage to family well-being. Therefore, Islam offers a holistic solution through spiritual strengthening, family communication, community guidance, and legal protection.

Keywords: online gambling, maysir, family harmony, divorce, Islamic law, slot gambling

ABSTRAK

Artikel ini membahas judi online dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan studi kasus perceraian akibat kecanduan judi slot di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan secara kualitatif dengan menganalisis Al-Qur'an, Hadits, kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa judi online termasuk maysir, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan menimbulkan kerusakan sosial serta moral. Dalam kasus yang dianalisis, kecanduan judi suami menyebabkan kerugian finansial yang besar, penyalahgunaan identitas istri untuk pinjaman online, serta hancurnya kepercayaan dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam, gugatan cerai istri dapat dibenarkan karena pernikahan tersebut telah menimbulkan mudarat yang nyata, seperti penelantaran nafkah, penipuan, dan

rusaknya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi holistik melalui penguatan spiritual, komunikasi keluarga, bimbingan sosial, dan perlindungan hukum.

Kata kunci: judi online, maysir, keharmonisan keluarga, perceraian hukum islam, judi slot.

A. Pendahuluan

Era digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial dan rumah tangga (Musthofa, 2021). Di tengah kemudahan akses internet, muncul persoalan baru berupa judi online yang dapat dilakukan secara instan melalui smartphone (Hidayat & Kurniawan, 2022). Fenomena ini menjadi masalah serius karena bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga dan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam perspektif Islam, perjudian adalah perbuatan yang secara tegas dilarang (Al-Qaradhawi, 2020). Al-Qur'an menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian (Zuhaili, 2021). Namun, kenyataannya judi online justru berkembang luas dan masuk ke ruang paling pribadi, yaitu rumah tangga (Mahfudz, 2021). Salah satu contoh nyata adalah kasus perceraian di Kabupaten Bogor yang dipicu oleh kecanduan judi slot online dan menimbulkan kerugian finansial besar bagi keluarga (Nurhayati, 2023).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar

penyimpangan perilaku, melainkan persoalan yang berdampak pada aspek agama, psikologi, ekonomi, dan hukum (Pratiwi & Sari, 2022). Karena itu, artikel ini membahas bagaimana Islam memandang judi online, bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif menilai perceraian akibat kecanduan judi tersebut (Syarifuddin, 2022).

B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Mudzhar, 2021). Sumber utama yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadits, kitab fiqih, buku ilmiah, jurnal, serta data kasus yang terdapat dalam makalah sumber (Sabiq, 2023). Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-teologis untuk menilai hukum Islam, serta pendekatan psikologis dan sosiologis untuk memahami dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga (Arifin, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Judi Online

Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah maysir atau qimar (Al-Qaradhawi, 2020). Maysir merujuk pada aktivitas yang menghasilkan

keuntungan tanpa kerja keras, sedangkan qimar menggambarkan bentuk taruhan yang bergantung pada keberuntungan semata (Mahfudz, 2021). Judi slot online termasuk bentuk maysir modern karena hasil permainan ditentukan secara acak dan pemain tidak memiliki kendali atas hasilnya (Al-Qaradhawi, 2020).

Judi slot online juga mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang tinggi (Mahfudz, 2021). Karena itulah, aktivitas ini termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam (Zuhaili, 2021). Larangan ini tidak hanya karena unsur untung-ruginya, tetapi juga karena efek buruk yang ditimbulkannya terhadap moral, ekonomi, dan hubungan sosial (Anwar & Sulaiman, 2022).

Hukum Judi dalam Islam

Al-Qur'an secara tegas mengharamkan judi dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90–91 (Zuhaili, 2021). Ayat tersebut menyatakan bahwa khamar dan judi termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menjauhkan manusia dari mengingat Allah serta shalat (Al-Qaradhawi, 2020).

Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa dalam judi memang terdapat sedikit manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya (Shihab, 2022). Hadits Nabi juga menunjukkan kerasnya larangan terhadap judi (Sabiq, 2023). Dengan demikian, tidak ada ruang pembenaran dalam Islam untuk

aktivitas perjudian, baik konvensional maupun digital (Al-Qaradhawi, 2020).

Kecanduan Judi Online

Secara psikologis, kecanduan judi atau gambling disorder diakui sebagai gangguan mental (American Psychiatric Association, 2022). Ciri utamanya adalah perilaku berjudi yang persisten dan berulang hingga mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan kehidupan pribadi (Arifin, 2023). Dalam konteks judi online, kecanduan semakin mudah terjadi karena aksesnya sangat mudah, desain permainan sengaja dibuat memicu ketagihan, dan adanya tekanan finansial yang mendorong seseorang untuk terus mencoba (Hidayat & Kurniawan, 2022).

Dari perspektif agama, kecanduan judi mencerminkan lemahnya kontrol diri dan melemahnya iman (Arifin, 2023). Islam memandang kondisi ini sebagai penyakit rohani yang lahir dari pengaruh hawa nafsu yang tidak terkendali (Al-Qaradhawi, 2020). Karena itu, pengendalian diri, penguatan iman, dan pembinaan spiritual menjadi bagian penting dalam pencegahan maupun penyembuhan (Kementerian Agama RI, 2021).

Keluarga Sakinah

Islam menempatkan keluarga sebagai institusi dasar dalam kehidupan manusia (Kementerian Agama RI, 2021). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Shihab, 2022). Artinya, pernikahan seharusnya menghadirkan

ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Shihab, 2022). Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi dan melindungi keluarga dengan cara yang halal dan bermartabat (Syarifuddin, 2022).

Kecanduan judi online jelas bertentangan dengan konsep ini (Musthofa, 2021). Alih-alih membawa ketenangan, judi justru menimbulkan konflik, utang, kebohongan, dan kehancuran rumah tangga (Rahmawati & Fauzi, 2022). Dalam kasus yang dibahas, hilangnya stabilitas finansial dan emosional menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak dapat terwujud jika salah satu pihak tenggelam dalam kemaksiatan digital (Musthofa, 2021).

Perceraian dalam Islam

Perceraian memang tidak disukai dalam Islam, tetapi tetap dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan (Sabiq, 2023). Dalam kasus istri, perceraian dapat berbentuk khul', yaitu perceraian yang diajukan oleh istri karena adanya mudarat yang nyata (Zuhaili, 2021).

Dalam kasus Kabupaten Bogor, istri memiliki alasan syar'i untuk mengajukan gugatan cerai karena suami tidak menunaikan nafkah, melakukan penipuan, menggunakan identitas istri tanpa izin, dan menimbulkan kerugian besar (Nurhayati, 2023). Karena itu, gugatan cerai tersebut dapat dinilai sah dalam perspektif hukum Islam (Sabiq, 2023). Prinsip *la darara wa la dirar* juga

mendukung keputusan ini, yakni tidak boleh ada bahaya yang ditimpakan kepada diri sendiri maupun orang lain (Zuhaili, 2021).

Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan tercela, termasuk perjudian, atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga (Syarifuddin, 2022). Kasus ini juga memiliki dasar kuat dalam hukum nasional karena kecanduan judi dan penelantaran nafkah termasuk alasan perceraian yang diakui (Nurhayati, 2023).

Selain itu, penggunaan identitas orang lain dalam pinjaman online dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri (Firmansyah & Jannah, 2023). Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, terutama istri sebagai korban dalam kasus ini (Syarifuddin, 2022).

Solusi Islam

Islam menawarkan solusi yang menyeluruh untuk mengatasi kecanduan judi online (Kementerian Agama RI, 2021). Pendekatan pertama adalah penguatan spiritual melalui taubat, dzikir, shalat, puasa sunnah, dan perbaikan hubungan dengan Allah (Al-Qaradhawi, 2020). Pendekatan kedua adalah penguatan keluarga melalui komunikasi terbuka, pengawasan penggunaan teknologi, dan pembiasaan kegiatan religius

dalam rumah tangga (Musthofa, 2021).

Selain itu, lembaga keagamaan perlu memainkan peran lebih aktif melalui pengajian, bimbingan keluarga, dan literasi digital berbasis nilai Islam (Hasanah & Wijaya, 2023). Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap platform judi online serta memberi perlindungan yang lebih baik kepada korban penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online (Anwar & Sulaiman, 2022). Dengan pendekatan ini, pencegahan dan penanggulangan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif (Rahmawati & Fauzi, 2022).

E. Kesimpulan

Judi online merupakan bentuk maysir yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan kerusakan sosial (Al-Qaradhawi, 2020). Kasus perceraian akibat kecanduan judi slot online di Kabupaten Bogor membuktikan bahwa judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keharmonisan rumah tangga secara finansial, psikologis, dan sosial (Nurhayati, 2023).

Gugatan cerai istri dalam kasus ini sah secara syar'i karena terdapat mudarat yang nyata, seperti penelantaran nafkah, penipuan, dan penyalahgunaan identitas (Sabiq, 2023). Oleh sebab itu, solusi terhadap persoalan ini harus bersifat holistik, mencakup penguatan iman, pendidikan keluarga, peran lembaga

keagamaan, dan penegakan hukum yang tegas (Hasanah & Wijaya, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradhawi, Y. (2020). *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. (Terjemahan Wahid Ahmadi). Solo: Era Intermedia.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of*

Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: APA Publishing.

Anwar, K., & Sulaiman, T. (2022). *Fatwa MUI tentang Judi Online dan*

Implementasinya dalam Kebijakan Publik. Jurnal Al-Adalah: Jurnal

Hukum dan Politik Islam, 19(1), 112-134.

Arifin, Z. (2023). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan*. Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Azzahra, F., & Mulyana, A. (2023). *Hubungan Religiusitas dengan*

Kecenderungan Kecanduan Judi Online pada Generasi Milenial di

- Indonesia. Jurnal Psikologi Islami, 9(2), 87-103.
- Firmansyah, H., & Jannah, M. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Identitas dalam Pinjaman Online: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Hukum dan Syariah, 15(1), 88-105.
- Hasanah, U., & Wijaya, S. (2023). Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Pencegahan Kecanduan Judi Online. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 13(1), 56-72.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2022). Fenomena Judi Online di Indonesia: Analisis Faktor Risiko dan Dampak Sosialnya. Jurnal Sosiologi Agama, 16(1), 45-62.
- Kementerian Agama RI. (2021). Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mahfudz, A. (2021). Maysir dalam Perspektif Fiqih Kontemporer: Dari Judi Konvensional hingga Judi Digital. Jurnal Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 15(2), 189-210.
- 24
- Mudzhar, M. A. (2021). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musthofa, A. (2021). Keluarga Sakinah di Era Digital: Tantangan dan Solusi Berbasis Nilai-Nilai Islam. Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(2), 112-128.
- Nawawi, I. (2023). Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, E. (2023). Gugatan Cerai Perempuan Akibat Suami Kecanduan Judi Slot Online: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab dan Hukum, 5(1), 33-50.

Pratiwi, D., & Sari, R. (2022). Dampak Psikologis Kecanduan Judi Online pada

Pasangan Hidup: Studi Kualitatif. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*,

11(2), 67-84.

Rahmawati, S., & Fauzi, M. (2022). Pengaruh Kecanduan Judi Online terhadap

Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Tahun 2019-2022.

Jurnal Hukum Islam, 20(2), 201-220.

Sabiq, S. (2023). *Fiqih Sunnah* Jilid 4. (Terjemahan Mahyuddin Syaf). Jakarta:

Pena Pundi Aksara.

Shihab, M. Q. (2022). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*.

Tangerang: Lentera Hati.

Syarifuddin, A. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada

Media.

Zuhaili, W. (2021). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 7. (Terjemahan Abdul Hayyie

Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.